



P E N E T A P A N

Nomor:0078/Pdt.P/2014/PA. Tgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Edil bin Saim, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di RT.2 Desa Pondong Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurlia binti H.Beddu, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di RT.2 Desa Pondong Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor: 0078/Pdt.P/2014/PA Tgt., tanggal 17 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Desember 2009 di Dusun Selebes, Desa Pondong, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur di hadapan Penghulu bernama Anwar dengan wali nikah yaitu wali nasab (orang tua Pemohon II) yang bernama H.Beddu dengan mahar berupa uang



sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. H.Bahar, 2. H.Mamma dan banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Duda, dan Janda;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Selebes, Desa Pondong, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah di karuniai 1 orang anak bernama Santi Ramadani binti Edil lahir 18-08-2010;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah, serta sebagai syarat untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Edil bin Saim) dan Pemohon II (Nurlia binti H.Beddu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2009 di Dusun Selebes, Desa Pondong, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur; ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor : 0078/Pdt.P/2014/PA Tgt., ternyata selama tenggang



waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan yang antara lain bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II janda cerai namun belum pernah melakukan perceraian;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II janda cerai namun tidak melakukan perceraian secara resmi hanya saling meninggalkan pasangan masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) Pemohon I dan Pemohon II ternyata bahwa Pemohon I dan II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II disaat menikah masih terikat perkawinan dengan pasangan masing-masing dan belum melakukan perceraian;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Majelis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang bahwa apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai dengan maksud Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan isteri yang ke dua berarti terdapat penyeludupan hukum (poligami liar) apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan II telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 JumadilAkhir 1435 Hijriyah, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I**, Ketua Majelis, **Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**, dan **Fitriah Azis, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Halimah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

ttd

M. Saifuddin, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Fitriah Azis, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 170.000,- |
| 3. Biaya proses | Rp. 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)